



PUTUSAN
Nomor 34/Pid.B/2021/PN Lrt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : SMITH JUNAIDI alias SMITH;
2. Tempat Lahir : Larantuka;
3. Umur / Tanggal Lahir : 18 Tahun / 29 Juli 2002;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Postoh, Kecamatan Larantuka,
Kabupaten Flores Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja.

Terdakwa ditangkap oleh penyidik pada tanggal 27 Januari 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor: SP.Kap/19/II/Res1.8/2021/Reskrim; Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik berdasarkan surat nomor: SP.Han/16/II/Res.1.8/2021/Reskrim, sejak 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021;
2. Penyidik dengan perpanjangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat nomor: B-22/N.3.16/Eoh.1/03/2021, sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
3. Penuntut Umum berdasarkan surat nomor: PRINT-28/N.3.16/Eoh.2/04/2021, sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;
4. Penuntut Umum dengan perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Larantuka berdasarkan surat nomor: 21/Pen.Pid/2021/PN Lrt, sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka berdasarkan penetapan nomor 34/Pid.B/2021/PN Lrt, sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka dengan perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Larantuka, sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 34/Pid.B/2021/PN Lrt. Tanggal 31 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.B/2021/PN Lrt. tanggal 31 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SMITH JUNAIDI Alias SMITH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Barangsiapa mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SMITH JUNAIDI Alias SMITH** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani.**
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNKB dengan Nomor Registrasi : EB 6552 FB, Nama Pemilik : AGUSTINUS RAKA WANGGE, merek Honda, Type : NC11 BF1D A/T, jenis sepeda motor, No. Rangka MH1JFD239EK280816 dan No. Mesin JFD2E-3259711, No. STNKB : 0062920 beserta 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak dengan No : 0155124
 - 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nomor Registrasi : EB 6552 FB, merek Honda, Type : NC11 BF1D A/T, jenis sepeda motor, No. Rangka MH1JFD239EK280816 dan No. Mesin JFD2E-3259711 warna dasar hitam dengan kondisi sepeda motor tidak dalam keadaan normal dimana bagian-bagian motor sudah dilepas
 - Bagian-bagian body motor : 1. Batok depan warna putih, 2. Rumah kaca lampu depan, 3. Tameng depan warna putih, 4. Body samping kiri warna putih dan hitam, 5. Body samping kanan warna putih dan hitam, 6. Body

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penutup warna hitam, 7. Body penutup bawah/alas lumpur warna hitam
- 1 (satu) buah kunci kontak tanpa kepala kunci warna silver dengan gantungan berbentuk lingkaran.

Dikembalikan kepada saksi korban MARSELIS RITA FERNANDEZ

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa SMITH JUNAJDI Alias SMITH, bersama dengan Anak Saksi ALAM ALFARUK Alias ALAM (berhasil dilakukan diversifikasi dalam berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021, sekitar pukul 02.00 Wita dinihari atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Februari 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di halaman Bengkel saksi ENDRA SETIAWAN Alias ENDRA yang beralamat di Wilayah Kelurahan Sarotari, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka, yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, bermula ketika Ter-dakwa SMITH JUNAJDI Alias SMITH yang sedang berada dirumahnya yang beralamat di Kelurahan Postoh, lalu didatangi oleh Anak saksi ALAM AL FARUQ Alias ALAM dengan menggunakan sepeda motor, setelah itu terdakwa SMITH mengajak Anak saksi ALAM untuk jalan-jalan keliling Larantuka dengan sepeda

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor yang dibawa oleh Anak saksi ALAM, di-mana posisi terdakwa SMITH yang mengendarai sepeda motor sedangkan Anak saksi ALAM membonceng dibelakang terdakwa.

Bahwa sekitar pukul 02.00 WITA, sesampainya di depan Toko Swalayan Alemart, terdakwa SMITH kemudian belok ke kiri melewati lorong jalan tepat di samping Swalayan Alemart menuju ke Jalan Tiga sampai di dekat sebuah bengkel milik saksi ENDRA SETIAWAN Alias ENDRA, terdakwa SMITH melihat ada sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan No. Polisi EB 6552 FB, No. Rangka MH1JFD239EK280816 dan No. Mesin JFD2E-3259711 yang parkir di halaman bengkel milik saksi ENDRA tersebut. Kemudian ter-dakwa SMITH mengatakan kepada Anak saksi ALAM "kita ambil motor", dan anak saksi menjawab "SMITH, kalau mencuri motor saya tidak berani, saya takut", namun terdakwa meyakinkan anak saksi dengan menga-takan "Bae, ambil saja, kalau ketahuan saya yang tanggung sendiri", se-lanjutnya Terdakwa turun dari motor sedangkan Anak saksi tetap duduk di atas motor sambil Anak saksi mengawasi keadaan sekitar, sementara itu terdakwa berjalan menuju arah bengkel mendekati sepeda motor Honda Beat warna biru putih yang mana kunci sepeda motor tersebut masih mel-ekat pada kontak, kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor Honda Beat tersebut ke arah jalan dimana Anak saksi menunggu, setelah itu Ter-dakwa mencoba menyalakan sepeda motor namun kondisi mesin sepeda motor tersebut tidak bisa menyala, sehingga terdakwa menyuruh anak saksi untuk menaiki sepeda motor Honda Beat yang dicuri tersebut se-dangkan terdakwa menaiki sepeda motor yang dibawa anak saksi sebe-lumnya dengan cara kaki kiri Terdakwa menginjak knalpot sepeda motor curian tersebut lalu mendorong dari arah belakang sambil Terdakwa mengendarai sepeda motor yang dipakai sebelumnya melewati lorong jalan Toko Alemart sampai ke rumah terdakwa yang beralamat di Ke-lurahan Postoh, Setelah itu terdakwa memasukkan sepeda motor curian tersebut ke dalam kamarnya. Keesokan harinya terdakwa langsung mem-buka body sepeda motor curian tersebut lalu mengganti velg dan ban depan belakang juga mengganti knalpot racing dimana kondisi sepeda motor curian tersebut tidak sama dengan kondisi awalnya, kemudian ter-dakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk keperluan sehari-hari.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban MARSELIS RITA FERNANDEZ selaku pemilik dari sepeda motor Honda Beat warna biru

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dengan No. Polisi EB 6552 FB, No. Rangka MH1JFD239EK280816 dan No. Mesin JFD2E-3259711 mengalami kerugian sekitar Rp 8.000.000,- (Delapan Juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa SMITH JUNAIIDI Alias SMITH, bersama dengan Anak Saksi ALAM ALFARUK Alias ALAM (berhasil dilakukan diversi dalam berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021, sekitar pukul 02.00 Wita dinihari atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Februari 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di halaman Bengkel saksi ENDRA SETIAWAN Alias ENDRA yang beralamat di Wilayah Kelurahan Sarotari, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka, yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan dua orang atau lebih dengan bersekutu”***. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, bermula ketika Ter-dakwa SMITH JUNAIIDI Alias SMITH yang sedang berada dirumahnya yang beralamat di Kelurahan Postoh, lalu didatangi oleh Anak saksi ALAM AL FARUQ Alias ALAM dengan menggunakan sepeda motor, setelah itu terdakwa SMITH mengajak Anak saksi ALAM untuk jalan-jalan keliling Larantuka dengan sepeda motor yang dibawa oleh Anak saksi ALAM, di-mana posisi terdakwa SMITH yang mengendarai sepeda motor sedangkan Anak saksi ALAM membonceng dibelakang terdakwa.

Bahwa sekitar pukul 02.00 WITA, sesampainya di depan Toko Swalayan Alemart, terdakwa SMITH kemudian belok ke kiri melewati lorong jalan tepat di samping Swalayan Alemart menuju ke Jalan Tiga sampai di dekat sebuah bengkel milik saksi ENDRA SETIAWAN Alias ENDRA, terdakwa SMITH melihat ada sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan No. Polisi EB 6552 FB, No. Rangka MH1JFD239EK280816 dan No. Mesin JFD2E-3259711 yang parkir di halaman bengkel milik saksi ENDRA tersebut. Kemudian ter-dakwa SMITH

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Lrt.



mengatakan kepada Anak saksi ALAM “kita ambil motor”, dan anak saksi menjawab “SMITH, kalau mencuri motor saya tidak berani, saya takut”, namun terdakwa meyakinkan anak saksi dengan menga-takan “Bae, ambil saja, kalau ketahuan saya yang tanggung sendiri”, se-lanjutnya Terdakwa turun dari motor sedangkan Anak saksi tetap duduk di atas motor sambil Anak saksi mengawasi keadaan sekitar, sementara itu terdakwa berjalan menuju arah bengkel mendekati sepeda motor Honda Beat warna biru putih yang mana kunci sepeda motor tersebut masih mel-ekat pada kontak, kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor Honda Beat tersebut ke arah jalan dimana Anak saksi menunggu, setelah itu Ter-dakwa mencoba menyalakan sepeda motor namun kondisi mesin sepeda motor tersebut tidak bisa menyala, sehingga terdakwa menyuruh anak saksi untuk menaiki sepeda motor Honda Beat yang dicuri tersebut se-dangkan terdakwa menaiki sepeda motor yang dibawa anak saksi sebe-lumnya dengan cara kaki kiri Terdakwa menginjak knalpot sepeda motor curian tersebut lalu mendorong dari arah belakang sambil Terdakwa mengendarai sepeda motor yang dipakai sebelumnya melewati lorong jalan Toko Alemart sampai ke rumah terdakwa yang beralamat di Ke-lurahan Postoh, Setelah itu terdakwa memasukkan sepeda motor curian tersebut ke dalam kamarnya. Keesokan harinya terdakwa langsung mem-buka body sepeda motor curian tersebut lalu mengganti velg dan ban depan belakang juga mengganti knalpot racing dimana kondisi sepeda motor curian tersebut tidak sama dengan kondisi awalnya, kemudian terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk keperluan sehari-hari.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban MARSELIS RITA FERNANDEZ selaku pemilik dari sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan No. Polisi EB 6552 FB, No. Rangka MH1JFD239EK280816 dan No. Mesin JFD2E-3259711 mengalami kerugian sekitar Rp 8.000.000,- (Delapan Juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa SMITH JUNAIDI Alias SMITH, bersama dengan Anak Saksi ALAM ALFARUK Alias ALAM (berhasil dilakukan diversifikasi dalam berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021, sekitar

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 02.00 Wita dinihari atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Februari 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di halaman Bengkel saksi ENDRA SETIAWAN Alias ENDRA yang beralamat di Wilayah Kelurahan Sarotari, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka, yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, bermula ketika Ter-dakwa SMITH JUNAI DI Alias SMITH yang sedang berada dirumahnya yang beralamat di Kelurahan Postoh, lalu didatangi oleh Anak saksi ALAM AL FARUQ Alias ALAM dengan menggunakan sepeda motor, setelah itu terdakwa SMITH mengajak Anak saksi ALAM untuk jalan-jalan keliling Larantuka dengan sepeda motor yang dibawa oleh Anak saksi ALAM, di-mana posisi terdakwa SMITH yang mengendarai sepeda motor sedangkan Anak saksi ALAM membonceng dibelakang terdakwa.

Bahwa sekitar pukul 02.00 WITA, sesampainya di depan Toko Swalayan Alemart, terdakwa SMITH kemudian belok ke kiri melewati lorong jalan tepat di samping Swalayan Alemart menuju ke Jalan Tiga sampai di dekat sebuah bengkel milik saksi ENDRA SETIAWAN Alias ENDRA, terdakwa SMITH melihat ada sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan No. Polisi EB 6552 FB, No. Rangka MH1JFD239EK280816 dan No. Mesin JFD2E-3259711 yang parkir di halaman bengkel milik saksi ENDRA tersebut. Kemudian ter-dakwa SMITH mengatakan kepada Anak saksi ALAM “kita ambil motor”, dan anak saksi menjawab “SMITH, kalau mencuri motor saya tidak berani, saya takut”, namun terdakwa meyakinkan anak saksi dengan menga-takan “Bae, ambil saja, kalau ketahuan saya yang tanggung sendiri”, se-lanjutnya Terdakwa turun dari motor sedangkan Anak saksi tetap duduk di atas motor sambil Anak saksi mengawasi keadaan sekitar, sementara itu terdakwa berjalan menuju arah bengkel mendekati sepeda motor Honda Beat warna biru putih yang mana kunci sepeda motor tersebut masih mel-ekat pada kontak, kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor Honda Beat tersebut ke arah jalan dimana Anak saksi menunggu,

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Lrt.



setelah itu Ter-dakwa mencoba menyalakan sepeda motor namun kondisi mesin sepeda motor tersebut tidak bisa menyala, sehingga terdakwa menyuruh anak saksi untuk menaiki sepeda motor Honda Beat yang dicuri tersebut se-dangkan terdakwa menaiki sepeda motor yang dibawa anak saksi sebe-lumnya dengan cara kaki kiri Terdakwa menginjak knalpot sepeda motor curian tersebut lalu mendorong dari arah belakang sambil Terdakwa mengendarai sepeda motor yang dipakai sebelumnya melewati lorong jalan Toko Alemart sampai ke rumah terdakwa yang beralamat di Ke-lurahan Postoh, Setelah itu terdakwa memasukkan sepeda motor curian tersebut ke dalam kamarnya. Keesokan harinya terdakwa langsung mem-buka body sepeda motor curian tersebut lalu mengganti velg dan ban depan belakang juga mengganti knalpot racing dimana kondisi sepeda motor curian tersebut tidak sama dengan kondisi awalnya, kemudian ter-dakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk keperluan sehari-hari.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban MARSELIS RITA FERNANDEZ selaku pemilik dari sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan No. Polisi EB 6552 FB, No. Rangka MH1JFD239EK280816 dan No. Mesin JFD2E-3259711 mengalami kerugian sekitar Rp 8.000.000,- (Delapan Juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 Jo.Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Korban Marselis Rita Fernandez, S.St** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar Saksi Korban diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa benar Saksi Korban menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa benar Saksi Korban menerangkan pernah diperiksa oleh Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa Saksi Korban mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini karena terjadi peristiwa pencurian sepeda motor milik Saksi Korban yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepeda motor yang dicuri jenis Honda Beat keluaran tahun 2017;
- Bahwa Awalnya Saksi tidak tau namun setelah diperiksa di polisi baru Saksi tahu, kalau yang mencuri sepeda motornya adalah Terdakwa Smith Junaidi alias Smith;
- Bahwa Tempat kejadiannya di Bengkel Mas Hendra di Kelurahan Sarotari, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa Saksi Korban lupa plat nomor polisi motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor Saksi Korban disimpan di bengkel untuk diperbaiki karena ada kerusakan mesin;
- Bahwa Saksi Korban simpan motor di bengkel sekitar 3 (tiga) bulan sebelum kejadian yaitu sejak bulan Oktober 2020;
- Bahwa Saksi Korban tahu pada tanggal 17 Februari 2021 sekitar jam 11.00 WITA, ketika ditelpon oleh istri Saksi Korban dan menyampaikan bahwa saudara Endra ada ke rumah dan menyampaikan bahwa motor yang ditiptkan di bengkelnya dicuri orang, setelah itu Saksi Korban pulang untuk makan siang lalu datang anak buahnya saudara Endra menyampaikan bahwa saudara Endra meminta Saksi Korban untuk bertemu di bengkel, kemudian Saksi Korban ke bengkel dan disampaikan oleh saudara Endra tentang kehilangan motor Saksi Korban tersebut setelah itu saudara Endra ke kantor Polisi untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa Menurut penyampaian saudara Endra bahwa sepeda motor tersebut hilang sekitar jam 02.00 Wita;
- Bahwa Ciri-cirinya saya tahu yaitu spakbor depan warnah hitam, warnah sayap putih, felex bintang;
- Bahwa Kerugian yang Saksi Korban alami sekitar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa Sepeda motor tersebut Saksi Korban beli tahun 2020 dari saudara Frans;
- Bahwa dalam persidangan Hakim Anggota 2 menunjukan foto/gambar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nomor Registrasi : EB 6552 FB, merek Honda, Type : NC11 BF1D A/T, jenis sepeda motor, No. Rangka MH1JFD239EK280816 dan No. Mesin JFD2E-3259711 warna dasar hitam dengan kondisi sepeda motor tidak dalam keadaan normal dimana bagian-bagian motor sudah dilepas yang tercantum dalam berkas penyidik dan dibenarkan oleh Saksi adalah sepeda motor miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah minta ijin untuk mengambil kendaraan milik Saksi di bengkel saudara Endra;

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan saksi adalah benar;

2. **Saksi Endra Setiawan alias Endra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar Saksi menerangkan pernah diperiksa oleh Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini karena terjadi peristiwa pencurian sepeda motor milik Saksi Korban Marselis yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 di jalan 3 Kelurahan Sarotari, Saksi ada dirumah bersama istri dan anak lalu sekitar jam 02.00 Wita, Saksi tidur di kamar, kemudian sekitar jam 07.00 Wita Saksi dibangunkan oleh Saksi Siprianus Wai Weking dengan menyampaikan bahwa "Mas..Mas motor Honda beat sudah tidak ada lagi di bengkel, sehingga Saksi bangun dan menuju ke halaman bengkel dan ternyata sepeda motor Honda Beat sudah tidak ada, lalu Saksi pergi ke rumah pemilik sepeda motor tersebut yakni Saksi Korban Marselis untuk menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut,namun oleh pemilik menyampaikan bahwa sepeda motor tersebut mereka belum ambil, sehingga Saksi lalu kembali ke Bengkel kemudian pergi ke kantor Polisi melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa di bengkel ada pagar di bagian Utara dan Barat sedangkan dibagian Timur dan Selatan ada jalan, kemudian di selatan bengkel ada selokan yang oleh Saksi ditutupi besi;
- Bahwa Saksi Korban Marselis menitipkan sepeda motor Honda Beat di bengkel Saksi sekitar bulan Oktober 2020;
- Bahwa Saat itu sepeda motornya mengalami kerusakan mesin pecah dan tidak bisa jalan;
- Bahwa bengkel tersebut sekaligus tempat tinggal (melalui Majelis Hakim, Penuntut Umum menunjukan gambar tempat kejadian perkara dalam berkas penyidik kepada Saksi);
- Bahwa Saksi tahu ciri-cirinya yaitu sepeda motor merk Honda Beat warnah biru putih;
- Bahwa Waktu itu sepeda motor utuh dan bodi masih terpasang;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Lrt.



- Bahwa di bengkel ada tersimpan banyak motor yaitu Vikson, RX King, Mio, Beat;
- Bahwa Saksi tahu pertama kali hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar jam 07.00 Wita ketika disampaikan oleh Saksi Siprianus Wai Weking;
- Bahwa dalam persidangan Hakim Anggota 2 menunjukkan foto/gambar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nomor Registrasi : EB 6552 FB, merek Honda, Type : NC11 BF1D A/T, jenis sepeda motor, No. Rangka MH1JFD239EK280816 dan No. Mesin JFD2E-3259711 warna dasar hitam dengan kondisi sepeda motor tidak dalam keadaan normal dimana bagian-bagian motor sudah dilepas yang tercantum dalam berkas penyidik dan dibenarkan oleh Saksi adalah sepeda motor milik Saksi Marselis;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi maupun pemilik kendaraan untuk Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa diteras bengkel ada pasang spanduk yang berisi nama bengkel milik Saksi (Saksi membenarkan foto/gambar yang diperlihatkan oleh Hakim Anggota kepada Saksi);
- Bahwa sepeda motor tersebut terakhir kali diletakkan di halaman depan bengkel dan masih di bawah atap teras bengkel;
- Bahwa Kerugian Saksi Korban Marselis sekitar akibat kehilangan motor tersebut sekitar Rp7.000.000,-(tujuh juta rupiah); Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan saksi adalah benar;

3. **Saksi Siprianus Wai Weking alias Sipri** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar Saksi menerangkan pernah diperiksa oleh Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini karena terjadi peristiwa pencurian sepeda motor milik Saksi Korban Marselis yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar jam 02.00 Wita bertempat di bengkel milik Mas Endra Setiawan di Kelurahan Sarotari, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa Saksi tinggal di bengkel bersama Saksi Endra, malam minggu baru pulang ke Mudakaputu;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terakhir Saksi lihat sepeda motor tersebut di bengkel sekitar jam 02.00 WITA;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar jam 07.00 Wita, Saksi bangun dari tidur dan menuju halaman bengkel untuk mengecek sepeda motor dan saat itu Saksi melihat sepeda motor Honda beat sudah tidak ada sehingga Saksi langsung memanggil Saksi Endra dan menyampaikan bahwa sepeda motor Honda beat sudah tidak ada di bengkel lalu Saksi bersama Saksi Endra mencari di sekitar lokasi bengkel namun tidak bertemu sehingga Saksi Endra ke rumah pemilik sepeda motor tersebut untuk mencari tau keberadaan sepeda motor tersebut, namun oleh pemilik sepeda motor menyampaikan bahwa sepeda motor tersebut mereka belum ambil dari bengkel, sehingga Saksi Endra kembali ke bengkel kemudian bersama-sama ke kantor Polisi melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa Selama ini tidak pernah ada pencurian di bengkel tersebut;
- Bahwa Sepeda motor yang diperbaiki biasanya disimpan di bagian depan bengkel dan stir dalam keadaan terkunci;
- Bahwa dalam persidangan Hakim Anggota 2 menunjukkan foto/gambar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nomor Registrasi : EB 6552 FB, merek Honda, Type : NC11 BF1D A/T, jenis sepeda motor, No. Rangka MH1JFD239EK280816 dan No. Mesin JFD2E-3259711 warna dasar hitam dengan kondisi sepeda motor tidak dalam keadaan normal dimana bagian-bagian motor sudah dilepas yang tercantum dalam berkas penyidik dan dibenarkan oleh Saksi adalah sepeda motor milik Saksi Marselis;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi, Saksi Endra maupun dari pemilik kendaraan untuk Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa di bengkel ada pagar di bagian Utara dan Barat sedangkan dibagian Timur dan Selatan ada jalan, kemudian di selatan bengkel ada selokan yang oleh Saksi Endra ditutupi besi;
- Bahwa diteras bengkel ada pasang spanduk yang berisi nama bengkel milik Saksi Endra (Saksi membenarkan foto/gambar yang diperlihatkan oleh Hakim Anggota kepada Saksi);
- Bahwa Sepeda motor tersebut terakhir kali diletakkan di halaman depan bengkel dan masih di bawah atap teras bengkel;
- Bahwa kerugiannya Saksi Korban Marselis akibat pencurian tersebut sekitar Rp7.000.000,-(tujuh juta rupiah);

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan saksi adalah benar;

4. **Anak Saksi Alam Al Faruk alias Alam** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Anak Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar Anak Saksi Korban menerangkan pernah diperiksa oleh Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Anak Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini karena terjadi peristiwa pencurian sepeda motor milik Saksi Korban Marselis yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar jam 03.00 Wita di halaman bengkel Mas Endra di Kelurahan Sarotari, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar jam 03.00 Wita di halaman bengkel Mas Endra di Kelurahan Sarotari, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa walnya, Anak Saksi bersama Terdakwa, saudara Hugo dan saudara Abi sedang minum-minuman keras di rumahnya Terdakwa di kelurahan Postoh, lalu Terdakwa mengajak Anak Saksi untuk jalan-jalan menuju kearah kota terus putar ikut jalan bawah menuju kelurahan Pukentobi Wangi Bao lalu menuju lorong Ale Mart dan menuju bengkel yang ada di jalan 3, setelah dibengkel lalu Terdakwa mengambil dan mendorong sepeda motor yang parkir di bengkel menuju jalan, sedangkan Anak Saksi menunggu di jalan, setelah di jalan lalu Anak Saksi mengendarai sepeda motor yang diambil dari bengkel sedangkan Terdakwa mendorong dari belakang dengan menggunakan sepeda motor yang Anak Saksi dan Terdakwa kendarai sebelumnya, kemudian sepeda motor curian tersebut dibawa sampai di rumah Terdakwa di Postoh dan disimpan di kamar Terdakwa, setelahn itu Anak Saksi pulang ke rumahnya di Kampung Baru;
- Bahwa yang punya rencana mengambil sepeda motor adalah Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi dan Terdakwa mencuri sepeda motor tersebut sekitar Pukul lewat 01.00 WITA;
- Bahwa yang turun dan menghampiri ke bengkel adalah Terdakwa, sedangkan Anak Saksi menjaga dan melihat keadaan di jalan;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu banyak motor yang parkir yaitu ada motor Vikson, RX King, Mio, dan Beat;
- Bahwa Suasana bengkel pada saat itu sepi sehingga Terdakwa dan Anak berani melakukan aksi pencurian tersebut;
- Bahwa Anak Saksi dan Terdakwa sempat melewati bengkel sebanyak 2 (dua) kali untuk memastikan keadaan aman;
- Bahwa Saat itu sepeda motor tersebut parkirnya di depan bengkel masih di bawah atap teras bengkel dan masih terhalang dengan motor lainnya, sehingga Terdakwa geser motor yang terhalang kemudian mendorong motor Honda beat keluar;
- Bahwa saat itu ada kunci kontak yang masih tergantung di sepeda motor Honda beat;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui siapa Pemilik bengkel tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak menjanjikan sesuatu kepada Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi dan keluarga sudah meminta maaf kepada Saksi Korban;
- Bahwa Anak Saksi dan keluarga baru mengganti kerugian sebesar Rp900.000,-(Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Alat yang diganti yaitu knelpot, batok, cet felek, spidometer dan lampu;
- Bahwa Anak Saksi kenal (Hakim Anggota 2 memperlihatkan dalam persidangan foto/gamabar barang bukti berupa sepeda motor Honda beat yang terlampir dalam berkas penyidik, dan Anak Saksi membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa Kedaan sepeda motor tersebut saat baru diambil dari bengkel masih lengkap, dan setelah dicuri baru dilepas penutup bodinya oleh Terdakwa;
- Bahwa Posisi sepeda motor Honda beat saat itu parker di dalam teras bengkel dan dijepit dengan motor lain;
- Bahwa Awalnya Anak Saksi tidak tahu motor yang dicuri Terdakwa tersebut milik siapa;
- Bahwa Tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk keperluan pribadi atau untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa, sebab Terdakwa sudah menjual sepeda motor miliknya sebelum kejadian pencurian;
- Bahwa Sebelum kejadian Anak Saksi dan Terdakwa minum minuman keras di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dikenal sebagai pemabuk, tukang berantam dengan sopir-sopir angkutan, dan pernah pakai obat - obatan terlarang;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat Anak Saksi dan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak ada ijin dari pemilik bengkel ataupun pemilik sepeda motor tersebut;
Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa Smith Junaidi alias Smith:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan karena telah melakukan kejahatan mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar jam 02.00 Wita, di Bengkel Mas Endra di Kelurahan Sarotari, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama Anak Saksi Alam;
- Bahwa Peran Terdakwa melakukan pencurian di bengkel sedangkan Anak Saksi Alam melihat-lihat orang disekitar bengkel;
- Bahwa Saat itu Terdakwa langsung mengambil sepeda motor Honda beat karena kunci kontaknya masih tertancap di sepeda motor;
- Bahwa Pada saat itu sepeda motor tersebut tidak bisa jalan (mesinnya mati);
- Bahwa Setelah Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, lalu sepeda motor tersebut didorong keluar dari bengkel menuju jalan lalu dibawah oleh Anak Saksi Alam, kemudian Terdakwa mendorongnya dari belakang dengan sepeda motor lain;
- Bahwa Sepeda motor tersebut Terdakwa simpan dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sempat ganti velg dan knalpot, kemudian membongkar bodi penutup sepeda motor tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa merubah kondisi motor tersebut agar tidak diketahui sepeda motor tersebut hasil curian;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa punya sepeda motor namun sudah dijual seharga Rp9.000.000,-(Sembilan juta rupiah);
- Bahwa hasil jual sepeda motor Terdakwa berikan kepada orang tua sebagaimana Terdakwa gunakan untuk beli minum-minuman keras;
- Bahwa Terdakwa juga konsumsi obat-obatan agar mabuk yakni obat komix;
- Bahwa Terdakwa konsumsi obat komix supaya mabuk;
- Bahwa Terdakwa belajar minum obat komix supaya mabuk dari teman-teman di Kupang;
- Bahwa Sebelum kejadian Terdakwa minum obat komix campur alkohol bersama teman-teman di rumah Terdakwa di Kelurahan Postoh;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tujuan ke Sarotari setelah minum alcohol dan obat komix adalah untuk mencuri sepeda motor di bengkel;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi Alam ke Sarotari 2 (dua) kali yaitu yang pertama ke Sarotari untuk memantau dan yang kedua kami langsung mencuri sepeda motor di bengkel;
- Bahwa saat itu sepeda motor yang saya curi diparkir di depan bengkel tepatnya masih di bawah teras bengkel;
- Bahwa Terdakwa masuk ke area bengkel tidak mendapat ijin baik dari pemilik bengkel maupun pemilik sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa ambil sepeda motor yang parker di bengkel karena mabuk dan suasana sekitar bengkel sepi;
- Bahwa motor yang Terdakwa curi dirobak dan di cet supaya tidak dikenal oleh orang lain atau pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa tahu dibengkel banyak sepeda motor dari 3 (tiga) hari sebelum kejadian saat Terdakwa jalan sore-sore sehingga ada niat untuk mencuri;
- Bahwa Sebelum berangkat Terdakwa menyampaikan kepada Anak Saksi Alam, mari kita pergi ke bengkel lihat motor sama-sama;
- Bahwa Terdakwa mencuri motor Honda beat karena saat itu kunci kontaknya masih tertancap di sepeda motor;
- Bahwa Setelah motor tersebut dicuri lalu Terdakwa simpan dan perbaiki sendiri dalam rumah Terdakwa dan dipakai untuk keperluan transportasi sehari-hari Terdakwa di Larantuka.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNKB dengan Nomor Registrasi : EB 6552 FB, Nama Pemilik : AGUSTINUS RAKA WANGGE, merek Honda, Type : NC11 BF1D A/T, jenis sepeda motor, No. Rangka MH1JFD239EK280816 dan No. Mesin JFD2E-3259711, No. STNKB : 0062920 beserta 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak dengan No : 0155124
2. 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nomor Registrasi : EB 6552 FB, merek Honda, Type : NC11 BF1D A/T, jenis sepeda motor, No. Rangka MH1JFD239EK280816 dan No. Mesin JFD2E-3259711 warna dasar hitam dengan kondisi sepeda motor tidak dalam keadaan normal dimana bagian-bagian motor sudah dilepas;
3. Bagian-bagian body motor : 1. Batok depan warna putih, 2. Rumah kaca lampu depan, 3. Tameng depan warna putih, 4. Body samping kiri warna putih dan hitam, 5. Body samping kanan warna putih dan hitam, 6. Body

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- penutup warna hitam, 7. Body penutup bawah/alas lumpur warna hitam
4. 1 (satu) buah kunci kontak tanpa kepala kunci warna silver dengan gantungan berbentuk lingkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Saksi Korban Marselis, Saksi Endra, Saksi Sipri, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nomor Registrasi : EB 6552 FB, merek Honda Beat, Type : NC11 BF1D A/T, jenis sepeda motor, No. Rangka MH1JFD239EK280816 dan No. Mesin JFD2E-3259711, adalah milik Saksi Korban Marselis;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban Marselis, Saksi Endra, Saksi Sipri, Anak Saksi Alam, sebagaimana dibenarkan pula oleh Terdakwa, bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar jam 02.00 WITA bertempat di halaman bengkel Mas Endra di Kelurahan Sarotari, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Terdakwa bersama Anak Saksi Alam telah mengambil sebuah sepeda motor merek Honda Beat, milik Saksi Korban Marselis yang sedang terparkir di depan halaman bengkel Saksi Endra dengan cara:
 - a. Terdakwa dan Anak Saksi menggunakan sepeda motor berboncengan sempit melewati bengkel milik Saksi Endra, untuk mengamati sepeda motor yang terparkir di halaman bengkel tersebut, sekaligus melihat dan memastikan keadaan sekitar bengkel sepi dan aman untuk melakukan perbuatan mereka;
 - b. Terdakwa kemudian turun dari sepeda motor, kemudian menghampiri bengkel Saksi Endra, kemudian mendorong sepeda motor Honda Beat milik Saksi Korban Marselis yang saat itu sedang terparkir di depan bengkel yang masih berada di bawah teras bengkel, didorong ke luar area bengkel menuju jalan raya tempat Anak Saksi Alam menunggu dan memperhatikan keadaan;
 - c. Setelah sampai di jalan raya tempat Anak Saksi Alam menunggu, Terdakwa kemudian menyuruh Anak Saksi Alam mengendarai sepeda motor Honda Beat milik Saksi Korban Marselis, sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor yang sebelumnya digunakan Anak Saksi Alam, kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor Honda Beat yang dikendarai Anak Saksi Alam dengan cara meletakkan kakinya pada knalpot sepeda motor tersebut yang didorong sampai di rumah Terdakwa



di kelurahan postoh kemudian sepeda motor Honda Beat milik Saksi Korban Marselis tersebut oleh Terdakwa disimpan di dalam kamarnya;
d. Setelah motor tersebut berada di dalam kamar Terdakwa, kemudian oleh Terdakwa kondisi sepeda motor honda beat milik Saksi Korban Marselis dibongkar penutup bodinya dengan tujuan agar tidak diketahui pemilik aslinya atau menutupi motor tersebut hasil curian;

- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Saksi Alam sebagaimana dibenarkan pula oleh Terdakwa, bahwa ide untuk mencuri sepeda motor tersebut adalah ide Terdakwa, tujuan mencuri sepeda motor tersebut karena Terdakwa sudah tidak memiliki sepeda motor lagi karena telah ia jual, sehingga Terdakwa mencari sepeda motor lain untuk ia gunakan sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Endra, Saksi Sipri, Anak Saksi Alam sebagaimana pula dibenarkan oleh Terdakwa, bahwa di tempat kejadian di lokasi bengkel Saksi Endra terdapat sebuah bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal atau rumah yang ditempati oleh Saksi Endra dan Saksi Sipri, kemudian di lokasi tersebut juga dibangun pagar di bagian Utara dan Barat sedangkan dibagian Timur dan Selatan berbatasan dengan jalan raya, kemudian di selatan bengkel ada selokan yang oleh Saksi Endra ditutupi besi, selain itu terdapat sebuah sepanduk terpasang di depan bengkel bertuliskan nama bengkel Saksi Endra;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban Marselis, Saksi Endra, Saksi Sipri, Anak Saksi Alam sebagaimana juga dibenarkan oleh Terdakwa, Terdakwa tidak pernah meminta atau mendapat izin dari Saksi Korban Marselis ataupun dari Saksi Endra maupun Saksi Sipri, untuk mengambil sepeda motor honda beat milik Saksi Korban Marselis yang sedang ditiptkan di bengkel milik Saksi Endra.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP yang berbunyi "*pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang*



berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, sehingga apabila memperhatikan unsur delik pencurian dalam Pasal 362 KUHP, maka unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 KUHP secara tepat dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud dilimiki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam;
5. Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
6. Dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak kehendaki oleh yang berhak;
7. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa berdasarkan *Memorie Van Toelechting* (MvT) atau kitab penjelasan KUHP "barangsiapa" adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan di persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku / *dader* yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya sehingga dengan demikian kemampuan bertanggung jawab melekat erat kepada subyek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MA RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata barangsiapa sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati ketentuan di atas, berpendapat bahwa dalam setiap persidangan perkara pidana akan dihadapkan di muka persidangan seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana, dimana orang tersebut adalah ia yang disebutkan identitasnya di dalam surat dakwaan, sehingga perlu dibuktikan mengenai kebenaran identitas orang tersebut jangan sampai orang yang penuntut umum hadirkan di persidangan bukanlah orang yang identitasnya tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dengan teliti perihal identitas Terdakwa di persidangan, disertai juga dengan mendengarkan



keterangan saksi-saksi, ditemukan fakta bahwa Terdakwa yang diperiksa di dalam persidangan adalah **Terdakwa Smith Junaidi alias Smith** sebagaimana yang termuat di dalam Surat Dakwaan, mengenai identitas tersebut juga telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas majelis hakim berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur "Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruh Atau Sebagian Milik Orang Lain"

Menimbang, bahwa pengertian dari frasa "mengambil" tidak ditemukan dalam *hardlaw* atau peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu mengacu kepada sumber hukum doktrin dari Wirjono Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, penerbit Refika Aditama, 2003, halaman 15, mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain. Menambah pendapat tersebut PAF Lamintang, dalam bukunya Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, penerbit Sinar Baru, 1989, halaman 15 bahwa perbuatan "mengambil" itu disyaratkan bahwa pelaku harus membuat benda yang bersangkutan berada dalam penguasaannya yang nyata (kuasa atas barang tersebut). Adapun menurut Anak Agung Ngurah Wirasila, dalam buku Tindak Pidana Terhadap Harta, Penerbit FH Udayana, 2015, halaman 11, cara-cara yang menunjukkan adanya penguasaan tersebut dapat dilakukan dengan cara: 1) memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain; 2) memindahkan suatu barang dengan atau melalui suatu penyaluran, misalnya pencurian listrik (arrest HR 23 Mei 1921 dan arrest HR 9 September 1931); atau 3) Pelaku hanya memegang atau menunggui suatu barang saja, akan tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya orang menyangka demikian dalam arti barang tidak dipindahkan;

Menimbang, bahwa pengertian barang mengacu kepada MvT, barang dalam delik Pasal 362 (363, Pasal kejahatan terhadap harta benda) haruslah barang atau benda yang dapat dipindahkan atau benda bergerak. Lebih lanjut baik dalam MvT maupun KUHP sendiri tidak mengartikan "benda" namun mengacu kepada Pasal 509 KUHP benda atau *Zaak* adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi obyek dari hak milik;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Lrt.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" menurut Adami Chazawhi dalam bukunya *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, penerbit MNC, Malang, 2016, halaman 11, adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh Pelaku Tindak Pidana secara yuridis adalah milik orang lain yang bukan si petindak atau Terdakwa itu sendiri;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat untuk dapat membuktikan unsur ini maka setidaknya harus dibuktikan bahwa Terdakwa atau setidaknya salah satu Terdakwa akibat andilnya, menyebabkan suatu benda yang bukan miliknya (milik orang lain) menjadi berpindah tempat atau menjadi dibawah penguasaan Terdakwa atau orang-orang yang bersama-sama melakukan tindak pidana dengan Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Saksi Korban Marselis, Saksi Endra, Saksi Sipri, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nomor Registrasi : EB 6552 FB, merek Honda Beat, Type : NC11 BF1D A/T, jenis sepeda motor, No. Rangka MH1JFD239EK280816 dan No. Mesin JFD2E-3259711, adalah milik Saksi Korban Marselis;

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban Marselis, Saksi Endra, Saksi Sipri, Anak Saksi Alam, sebagaimana dibenarkan pula oleh Terdakwa, bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar jam 02.00 WITA bertempat di halaman bengkel Mas Endra di Kelurahan Sarotari, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Terdakwa bersama Anak Saksi Alam telah mengambil sebuah sepeda motor merek Honda Beat, milik Saksi Korban Marselis yang sedang terparkir di depan halaman bengkel Saksi Endra dengan cara:

- a. Terdakwa dan Anak Saksi menggunakan sepeda motor berboncengan sempit melewati bengkel milik Saksi Endra, untuk mengamati sepeda motor yang terparkir di halaman bengkel tersebut, sekaligus melihat dan memastikan keadaan sekitar bengkel sepi dan aman untuk melakukan perbuatan mereka;
- b. Terdakwa kemudian turun dari sepeda motor, kemudian menghampiri bengkel Saksi Endra, kemudian mendorong sepeda motor Honda Beat milik Saksi Korban Marselis yang saat itu sedang terparkir di depan bengkel yang masih berada di bawah teras bengkel, didorong ke luar area bengkel menuju jalan raya tempat Anak Saksi Alam menunggu dan memperhatikan keadaan;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Lrt.



- c. Setelah sampai di jalan raya tempat Anak Saksi Alam menunggu, Terdakwa kemudian menyuruh Anak Saksi Alam mengendarai sepeda motor Honda Beat milik Saksi Korban Marselis, sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor yang sebelumnya digunakan Anak Saksi Alam, kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor Honda Beat yang dikendarai Anak Saksi Alam dengan cara meletakkan kakinya pada knalpot sepeda motor tersebut yang didorong sampai di rumah Terdakwa di kelurahan postoh kemudian sepeda motor Honda Beat milik Saksi Korban Marselis tersebut oleh Terdakwa disimpan di dalam kamarnya;
- d. Setelah motor tersebut berada di dalam kamar Terdakwa, kemudian oleh Terdakwa kondisi sepeda motor honda beat milik Saksi Korban Marselis dibongkar penutup bodinya dengan tujuan agar tidak diketahui pemilik aslinya atau menutupi motor tersebut hasil curian;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa akibat perbuatan Terdakwa Smith yang mendorong sebuah sepeda motor yang awalnya terparkir di depan bengkel yang masih berada di bawah teras bengkel milik Sakso Endra yang berlokasi di Kelurahan Sarotari, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, kemudian berpindah menjadi di jalan raya di depan bengkel tersebut, kemudian dengan bantuan Anak Saksi Alam, Terdakwa kemudian mendorong sepeda motor honda beat milik Saksi Korban Marselis, hingga ke rumahnya yang beradalam di kelurahan postoh, yang oleh Terdakwa sepeda motor tersebut disimpan di dalam kamarnya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dapat dilihat bahwa perbuatan Terdakwa ternyata telah menyebabkan suatu benda yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nomor Registrasi : EB 6552 FB, merek Honda Beat, Type : NC11 BF1D A/T, jenis sepeda motor, No. Rangka MH1JFD239EK280816 dan No. Mesin JFD2E-3259711 milik Saksi Korban Marselis, telah berpindah tempat yang awalnya berada di bengkel Saksi Endra, kemudian menjadi berada di dalam rumah Terdakwa, hal ini juga menunjukkan bahwa sepeda motor tersebut dapat berpindah karena adanya penguasaan Terdakwa terhadap sepeda motor tersebut, sebuah pengetahuan umum bahwa sepeda motor yang merupakan benda mati tidak dapat berpindah sendiri kecuali digerakkan oleh manusia, penguasaan Terdakwa terhadap sepeda motor tersebut juga dapat dilihat dengan Terdakwa yang membongkar penutup bodi atau kap sepeda motor tersebut agar berubah tampilannya agar kemudian tidak dikenali oleh pemilik asal, sudah menjadi pengetahuan umum pula bahwa sebuah benda mati tidak



dapat merubah bentuk sendiri jika tidak ada campur tangan manusia yang menguasai benda tersebut, sederhananya apa-apa saja yang akan terjadi pada suatu benda mati adalah tergantung pada manusia atau pada siapa benda tersebut sedang dikuasi;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai siapa pemilik sah dari sepeda motor yang diambil atau dipindahkan oleh Terdakwa tersebut dapat terangkan oleh Saksi Korban Marselis, Saksi Endra, dan Saksi Sipri, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nomor Registrasi: EB 6552 FB, merek Honda Beat, Tipe: NC11 BF1D A/T, jenis sepeda motor, No. Rangka MH1JFD239EK280816 dan No. Mesin JFD2E-3259711, adalah milik Saksi Korban Marselis, atau sederhananya bukan milik dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa yang memindahkan sepeda motor milik Saksi Korban Marselis dari sebuah bengkel di kelurahan Sarotari, menjadi berada di rumah Terdakwa di Kelurahan Postoh telah memenuhi unsur "Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruh Atau Sebagian Milik Orang Lain";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisa di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruh Atau Sebagian Milik Orang Lain" dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur "Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa pengertian sub-unsur "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan". Maksud tidak sama dengan motif, motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan sebagaimana disampaikan oleh J.E. Sahetaphy. Ed, dalam Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer dan Mr.E.P.H. Sitorus, penerbit Liberty, Yogyakarta, 1995, hal 88-97. Sedangkan sub-unsur "dimiliki" atau "memiliki" adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para sarjana hukum dan peraturan perundang-undangan juga sering menggunakan istilah lain, seperti Hazewinkel dan Suringa menggunakan

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Lrt.



istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid* atau *on rechtmatigedaad*), sedangkan Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Sehingga yang manapun dapat digunakan namun Majelis Hakim dalam perkara ini akan menggunakan doktrin dari Jan Remmelink dalam bukunya Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187, yakni konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertiannya dengan melawan hukum (*wederechtlijk*) yang apabila seseorang yang bertindak di luar kewenangannya sudah tentu bertindak bertentangan (*weder--tegen*) dengan hukum atau bertentangan dengan hak-hak milik orang lain yang berhak menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim berpendapat harus dibuktikan apakah barang yang diambil oleh Terdakwa benar diakuasinya kemudian terhadap benda yang ia kuasi tersebut ia memiliki tujuan tertentu atas barang hasil curiannya seperti dijual atau digunakan sendiri yang mana penguasaan dan tujuan tersebut ternyata tidak disetujui oleh sang pemilik sah atau Terdakwa tidak memiliki hak atau wewenang untuk melakukan hal-hal tersebut;

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban Marselis, Saksi Endra, Saksi Sipri, Anak Saksi Alam, sebagaimana dibenarkan pula oleh Terdakwa, bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar jam 02.00 WITA bertempat di halaman bengkel Mas Endra di Kelurahan Sarotari, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Terdakwa bersama Anak Saksi Alam telah mengambil sebuah sepeda motor merek Honda Beat, milik Saksi Korban Marselis yang sedang terparkir di depan halaman bengkel Saksi Endra dengan cara:

- a. Terdakwa dan Anak Saksi menggunakan sepeda motor berboncengan sempit melewati bengkel milik Saksi Endra, untuk mengamati sepeda motor yang terparkir di halaman bengkel tersebut, sekaligus melihat dan memastikan keadaan sekitar bengkel sepi dan aman untuk melakukan perbuatan mereka;
- b. Terdakwa kemudian turun dari sepeda motor, kemudian menghampiri bengkel Saksi Endra, kemudian mendorong sepeda motor Honda Beat milik Saksi Korban Marselis yang saat itu sedang terparkir di depan bengkel yang masih berada di bawah teras bengkel, didorong ke luar area



- bengkel menuju jalan raya tempat Anak Saksi Alam menunggu dan memperhatikan keadaan;
- c. Setelah sampai di jalan raya tempat Anak Saksi Alam menunggu, Terdakwa kemudian menyuruh Anak Saksi Alam mengendarai sepeda motor Honda Beat milik Saksi Korban Marselis, sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor yang sebelumnya digunakan Anak Saksi Alam, kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor Honda Beat yang dikendarai Anak Saksi Alam dengan cara meletakkan kakinya pada knalpot sepeda motor tersebut yang didorong sampai di rumah Terdakwa di kelurahan postoh kemudian sepeda motor Honda Beat milik Saksi Korban Marselis tersebut oleh Terdakwa disimpan di dalam kamarnya;
- d. Setelah motor tersebut berada di dalam kamar Terdakwa, kemudian oleh Terdakwa kondisi sepeda motor honda beat milik Saksi Korban Marselis dibongkar penutup bodinya dengan tujuan agar tidak diketahui pemilik aslinya atau menutupi motor tersebut hasil curian;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dapat sebagaimana juga telah dibuktikan pada unsur Ad.2 di atas, telah terbukti Terdakwa telah mengambil sebuah sepeda motor milik Saksi Korban Marselis dengan cara mendorong sepeda motor tersebut setidaknya yang semula berada di bengkel Saksi Endra di Kelurahan Sarotari menjadi berpindah tempat di dalam rumah Terdakwa di Kelurahan Postoh;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut yang mengambil barang milik Saksi Korban Marselis ternyata memiliki tujuan tertentu yakni untuk menjadi sepeda motor pengganti bagi Terdakwa yang dapat ia gunakan untuk kepentingan sehari-hari, hal ini sebagaimana diterangkan oleh Anak Saksi Alam juga dibenarkan oleh Terdakwa, bahwa sebelum kejadian pencurian, Terdakwa telah menjual sepeda motor miliknya sehingga ia tidak memiliki kendaraan lagi, untuk itu maka Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Korban Marselis sebagai penggantinya;

Menimbang, bahwa namun perbuatan Terdakwa baik itu memindahkan atau mengambil sepeda motor tersebut ternyata tidak berdasarkan izin atau tidak pernah diperbolehkan oleh orang yang berhak yakni Saksi Korban Marselis sebagaimana dibuktikan berdasarkan keterangan Saksi Korban Marselis, Saksi Endra, Saksi Sipri, Anak Saksi Alam juga dibenarkan oleh Terdakwa, yang hal ini berarti perbuatan Terdakwa tersebut telah di luar dari wewenangnya atau telah melanggar hak-hal orang lain, yakni hak dan



wewenang dari Saksi Korban Marselis sebagai pemilik sah sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil sepeda motor milik Saksi Korban Marselis tanpa izin dari Saksi Korban Marselis sebagai orang yang berhak atas sepeda motor tersebut adalah apa yang dimaksud dalam unsur “Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisa di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 Unsur “Di Waktu Malam”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang disebut dengan waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi Korban Marselis, Saksi Endra, Saksi Sipri, Anak Saksi Alam, sebagaimana dibenarkan pula oleh Terdakwa, bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar jam 02.00 WITA bertempat di halaman bengkel Mas Endra di Kelurahan Sarotari, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Terdakwa bersama Anak Saksi Alam telah mengambil sebuah sepeda motor merek Honda Beat, milik Saksi Korban Marselis yang sedang terparkir di depan halaman bengkel Saksi Endra;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka perbuatan Terdakwa dilakukan setidaknya pada sekitar pukul 02.00 WITA, dimana sesuai pengetahuan umum mengenai letak astromis Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di 6° LU (Lintang Utara) – 11° LS (Lintang Selatan) dan 95° BT (Bujur Timur) – 141° BT (Bujur Timur), maka pada waktu tersebut matahari di wilayah Waktu Indonesia Bagian Tengan belum dapat terlihat pada cakrawala atau masih dalam kondisi terbenam di ufuk timur negara Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisa di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “di waktu malam hari” dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum

Ad.5 Unsur “Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya”

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya” tidak dijelaskan pengertiannya di



dalam KUHP, sehingga penggunaannya dapat dirujuk kepada pendapat atau doktrin sarjana hukum;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari dua sub-unsur yakni “dalam sebuah rumah” atau “pekarangan tertutup yang ada rumahnya”. Adapun pengertian dari rumah menurut Anak Agung Ngurah Wirasila, S.H., M.H., dalam bukunya Tindak Pidana Terhadap Harta Benda, Penerbit Udayana, Denpasar, 2015, halaman 15, rumah adalah sesuatu bangunan sebagai tempat tinggal tetap atau sementara bagi manusia. Namun Adami Chazawi dalam bukunya Kejahatan Terhadap Harta Benda, penerbit MNC, Malang, 2016, halaman 22, rumah atau *woning* memiliki pengertian yang lebih luas tidak sekedar rumah, termasuk juga bekas gerbong kereta api, di bawah jembatan, bis yang tidak bisa terpakai lagi, kapal yang terdampar, atau tempat yang sehari-hari tidak disebut rumah namun pada kenyataannya dipergunakan untuk orang bertempat tinggal, oleh sebab itu rumah atau *woning* lebih tepat diterjemahkan sebagai segala tempat yang dipergunakan oleh orang untuk tempat tinggal atau tempat berdiam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pekarangan tertutup yang ada rumahnya” masih menurut Adami Chazawi dalam bukunya Kejahatan Terhadap Harta Benda, penerbit MNC, Malang, 2016, halaman 23, adalah sebidang tanah yang dengan terang mempunyai tanda batas, tanda batas mana menandai bidang tanah tersebut terpisah dengan bidang tanah lainnya. Tanda batas ini harus terang dan dapat dilihat, tidak disyaratkan berupa tembok atau pagar kawat yang benar-benar tertutup atau tidak mudah dimasuki, namun cukuplah tanda batas seperti pagar bamboo, unggukan tanah, pohon, selokan kecil dan sebagainya. Kemudian pekarangan tertutup ini harus di dalamnya ada sebuah rumah tidak cukup pekarangan tertutup saja, dan tempat melakukan pencurian ini di dalam pekarangan tertutup tersebut bukan di tempat kediamannya;

Menimbang, bahwa mengingat kedua sub-unsur tersebut dibuat secara alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta persidangan akan membuktikan sub-unsur “pekarangan tertutup yang ada rumahnya”, yang mana harus dibuktikan bahwa tempat Terdakwa melakukan aksinya adalah di suatu bidang tanah yang memiliki batas-batas atau tanda yang dibuat oleh pemiliknya sehingga jelas pekarangan tersebut adalah miliknya, kemudian di dalam pekarangan tersebut terdapat sebuah rumah atau kediaman;

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Lrt.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka persidangan berdasarkan keterangan Saksi Endra, Saksi Sipri, Anak Saksi Alam sebagaimana pula dibenarkan oleh Terdakwa, bahwa di tempat kejadian di lokasi bengkel Saksi Endra terdapat sebuah bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal atau rumah yang ditempati oleh Saksi Endra dan Saksi Sipri, kemudian di lokasi tersebut juga dibangun pagar di bagian Utara dan Barat sedangkan dibagian Timur dan Selatan berbatasan dengan jalan raya, kemudian di selatan bengkel ada selokan yang oleh Saksi Endra ditutupi besi, selain itu terdapat sebuah sepanduk terpasang di depan bengkel bertuliskan nama bengkel Saksi Endra;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dapat diambil beberapa kesimpulan yakni antara lain bahwa di lokasi tempat Terdakwa melakukan aksinya ternyata telah dibangun pembatas-pembatas oleh Saksi Endra sebagai pemilik bengkel yang antara lain dibangun pagar di bagian Utara dan Barat sedangkan dibagian Timur dan Selatan berbatasan dengan jalan raya, kemudian di selatan bengkel ada selokan yang oleh Saksi Endra ditutupi besi, sehingga dengan batas-batas ini seharusnya setiap orang yang melewati atau akan masuk ke area tersebut dapat mengetahui bahwa area tersebut adalah area milik Saksi Endra, terlebih terdapat spanduk di depan bengkel tersebut yang berisi nama bengkel Saksi Endra, sehingga setiap orang seharusnya dapat membedakan area bengkel Saksi Endra dengan area atau tanah milik orang lain di sekitarnya, selain itu ternyata di dalam area tersebut terdapat sebuah bangunan yang digunakan sebagai bengkel dan tempat tinggal setidaknya bagi Saksi Endra dan Saksi Sipri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisa hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "pekarangan tertutup yang ada rumahnya" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.6 Usur "dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak"

Menimbang, bahwa unsur ini oleh *wetgever* atau pembuat undang-undang disusun dengan dua sub-unsur secara alternatif yakni "dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui" atau "tidak dikehendaki oleh orang yang berhak" yang pengertiannya tidak dijelaskan secara khusus dalam KUHP oleh sebab itu Majelis Hakim akan menggunakan doktrin atau ajaran-ajaran oleh para ahli hukum terkemuka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, menurut Adami Chazai dalam bukunya *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, penerbit MNC, Malang, 2016, halaman 23, yang dimaksud dengan berada di situ tidak diketahui artinya ia berada di tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup itu di luar sepengetahuan yang berhak atas tempat kediaman dan pekarangan tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan tidak dikehendaknya artinya petindak berada di tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup itu tidak minta izin terlebih dahulu kepada yang berhak atas kediaman atau pekarangan yang tertutup tersebut;

Menimbang, bahwa karena unsur ini disusun secara alternatif maka kemudian Majelis Hakim hanya akan membuktikan sub-unsur "tidak dikehendaki oleh orang yang berhak" yang kemudian Majelis Hakim dengan memperhatikan pendapat hukum dari Adami Chazawi di atas, kemudian berpendapat bahwa agar unsur ini terpenuhi maka setidaknya harus dibuktikan tindakan Terdakwa memasuki tempat kejadian ternyata tanpa izin dari pemilik pekarangan tertutup tempat kejadian perkara;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta berdasarkan keterangan keterangan Saksi Endra, Saksi Sipri, Anak Saksi Alam sebagaimana pula dibenarkan oleh Terdakwa, bahwa di tempat kejadian di lokasi bengkel Saksi Endra terdapat sebuah bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal atau rumah yang ditempati oleh Saksi Endra dan Saksi Sipri, kemudian di lokasi tersebut juga dibangun pagar di bagian Utara dan Barat sedangkan dibagian Timur dan Selatan berbatasan dengan jalan raya, kemudian di selatan bengkel ada selokan yang oleh Saksi Endra ditutupi besi, selain itu terdapat sebuah sepanduk terpasang di depan bengkel bertuliskan nama bengkel Saksi Endra;

Menimbang, selain itu terungkap pula fakta hukum di muka persidangan berdasarkan keterangan Saksi Korban Marselis, Saksi Endra, Saksi Sipri, Anak Saksi Alam sebagaimana juga dibenarkan oleh Terdakwa, Terdakwa tidak pernah meminta atau mendapat izin dari Saksi Korban Marselis ataupun dari Saksi Endra maupun Saksi Sipri, untuk mengambil sepeda motor honda beat milik Saksi Korban Marselis yang sedang dititipkan di bengkel milik Saksi Endra;

Menimbang, bahwa ternyata tempat kejadian perkara ini terjadi di sebuah pekarangan tertutup berupa bengkel (sebagaimana terbukti dalam unsut Ad.5) yang merupakan bengkel milik Saksi Endra, Terdakwa ataupun rekannya Anak Saksi Alam, ternyata tidak pernah meminta izin kepada Saksi Endra sebagai pemilik bengkel untuk memasuki pekarangan tersebut, terlebih ternyata

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Lrt.



juga terbukti Terdakwa mengambil motor tersebut juga tanpa izin dari Saksi Korban Marselis sebagai pemilik sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisa hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tidak dikehendaki oleh orang yang berhak” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.7 Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih”, menurut Hoge Raad dalam arrest-nya, masing-masing tanggal 9 Februari 1914, NJ 1914 dan tanggal 9 Juni 1925, NJ 1925, menyatakan untuk adanya suatu medeplegen (turut melakukan), disyaratkan bahwa setiap pelaku harus mempunyai maksud yang diperlukan dan pengetahuan yang disyaratkan, yaitu: 1) Bahwa para pelaku tindak pidana menyadari mereka telah bekerjasama pada waktu melakukan tindak pidana, 2) Bahwa para pelaku tindak pidana telah menghendaki untuk bekerjasama secara fisik dalam melakukan tindak pidana, 3) Bahwa masing-masing peserta dalam tindak pidana tersebut di samping terbukti memenuhi unsur kesengajaan (opzet) juga terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengutip pendapat dari sarjana hukum Lamintang, yang menyatakan bahwa agar para pelaku dapat dinyatakan terbukti bersalah secara bersama-sama melakukan suatu pencurian, harus dapat dibuktikan: 1. Para pelaku itu menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian, 2. Para pelaku telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian, dimana kesadaran bekerja sama dan kerja sama secara fisik tersebut tidak perlu diperjanjikan sebelum para pelaku melakukan tindak pidana pencurian mereka, melainkan cukup jika pada waktu mereka melakukan tindak pidana pencurian tersebut, mereka menyadari bahwa mereka telah bekerja sama secara fisik, dan 3. Masing-masing peserta itu disamping terbukti memenuhi unsur ‘opzet’, juga terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok yang diatur dalam Pasal 362 KUHP (Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, 1989: 44-45);

Menimbang, Majelis Hakim mengutip pendapat Jan Ramelink bahwa tujuan dari penggunaan ketentuan mengenai *delneming* atau penyertaan adalah perluasan pertanggungjawaban pidana atau untuk menyatakan bahwa tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang, namun satu dengan lainnya pelaku memiliki perannya masing-masing untuk mewujudkan rumusan delik, maka

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Lrt.



terhadap perbuatan kedua pelaku tersebut harus dianggap sebagai satu kesatuan yang keduanya dianggap bersama-sama memenuhi rumusan delik sebagai pelaku atau *dader*;

Menimbang, atas pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat untuk membuktikan unsur ini maka perlu dicari tahu 1) apakah dalam tindak pidana ini dilakukan lebih dari satu pelaku? 2) apakah telah ada kerjasama secara fisik antara pelaku?; dan 3) apakah para pelaku terbukti memenuhi rumusan delik pencurian dan memiliki opzet?;

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban Marselis, Saksi Endra, Saksi Sipri, Anak Saksi Alam, sebagaimana dibenarkan pula oleh Terdakwa, bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar jam 02.00 WITA bertempat di halaman bengkel Mas Endra di Kelurahan Sarotari, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Terdakwa bersama Anak Saksi Alam telah mengambil sebuah sepeda motor merek Honda Beat, milik Saksi Korban Marselis yang sedang terparkir di depan halaman bengkel Saksi Endra dengan cara:

- a. Terdakwa dan Anak Saksi menggunakan sepeda motor berboncengan sempit melewati bengkel milik Saksi Endra, untuk mengamati sepeda motor yang terparkir di halaman bengkel tersebut, sekaligus melihat dan memastikan keadaan sekitar bengkel sepi dan aman untuk melakukan perbuatan mereka;
- b. Terdakwa kemudian turun dari sepeda motor, kemudian menghampiri bengkel Saksi Endra, kemudian mendorong sepeda motor Honda Beat milik Saksi Korban Marselis yang saat itu sedang terparkir di depan bengkel yang masih berada di bawah teras bengkel, didorong ke luar area bengkel menuju jalan raya tempat Anak Saksi Alam menunggu dan memperhatikan keadaan;
- c. Setelah sampai di jalan raya tempat Anak Saksi Alam menunggu, Terdakwa kemudian menyuruh Anak Saksi Alam mengendarai sepeda motor Honda Beat milik Saksi Korban Marselis, sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor yang sebelumnya digunakan Anak Saksi Alam, kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor Honda Beat yang dikendarai Anak Saksi Alam dengan cara meletakkan kakinya pada knalpot sepeda motor tersebut yang didorong sampai di rumah Terdakwa di Kelurahan postoh kemudian sepeda motor Honda Beat milik Saksi Korban Marselis tersebut oleh Terdakwa disimpan di dalam kamarnya;



d. Setelah motor tersebut berada di dalam kamar Terdakwa, kemudian oleh Terdakwa kondisi sepeda motor honda beat milik Saksi Korban Marselis dibongkar penutup bodinya dengan tujuan agar tidak diketahui pemilik aslinya atau menutupi motor tersebut hasil curian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Saksi Alam sebagaimana dibenarkan pula oleh Terdakwa, bahwa ide untuk mencuri sepeda motor tersebut adalah ide Terdakwa, tujuan mencuri sepeda motor tersebut karena Terdakwa sudah tidak memiliki sepeda motor lagi karena telah ia jual, sehingga Terdakwa mencari sepeda motor lain untuk ia gunakan sehari-hari;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan pertama yakni “apakah dalam tindak pidana ini dilakukan lebih dari satu pelaku?” maka sudah dapat dilihat dari fakta hukum di atas ternyata Terdakwa melakukan aksinya mengambil sepeda motor Saksi Korban Marselis dilakukan bersama-sama dengan Anak Saksi Alam, yang walaupun ia tidak dijadikan terdakwa dalam kasus ini dengan pertimbangan yang bersangkutan masih dibawah umur dan ada hukum acara yang berbeda bagi anak di bawah umur, kemudian yang bersangkutan kasusnya juga sudah diselesaikan secara diversi sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai pertanyaan kedua yakni “apakah telah ada kerjasama secara fisik antara pelaku?” sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum di atas bahwa ternyata Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong dari bengkel Saksi Endra ke jalan raya tempat Anak Saksi Alam menunggu sekaligus memperhatikan keadaan sekitar aman untuk Terdakwa melakukan aksinya, kemudian setelah Terdakwa sampai di jalan raya tempat Anak Saksi Alam menunggu, lalu Anak Saksi Alam berpindah mengendarai sepeda motor curian tersebut lalu oleh terdakwa menggunakan sepeda motor lain mendorong dari belakang sepeda motor curian yang dikendarai Anak Saksi Alam tersebut dari bengkel Saksi Endra di Kelurahan Sarotari sampai dengan di rumah Terdakwa di Kelurahan Postoh, hal ini menunjukkan ternyata sudah ada kerjasama secara fisik antara Terdakwa dan Anak Saksi Alam;

Menimbang, bahwa mengenai pertanyaan ketiga yakni “apakah para pelaku terbukti memenuhi rumusan delik pencurian dan memiliki opzet” mengenai pertanyaan ini sudah diuraikan dalam pembuktian unsur Ad.2 dan Ad.3 di atas, dimana ternyata perbuatan Terdakwa yang dibantu oleh Anak



Saksi Alam telah terbukti memenuhi rumusan delik pencurian biasa yakni “Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain” dan mengenai opzet atau yang oleh J.E. Sahetaphy. Ed dijelaskan sebagai tujuan yang hendak dicapai, juga sudah dibuktikan dalam unsur Ad.3 yang ternyata baik Terdakwa dan Anak Saksi Alam mengetahui maksud dari perbuatan mengambil sepeda motor tersebut yakni agar Terdakwa memiliki sepeda motor pengganti, sebab sepeda motor milik terdakwa sebelumnya telah ia jual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisa di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, oleh karena dakwaan penuntut umum dalam dakwaan primair telah terbukti, sehingga Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan subsidair dan selanjutnya dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNKB dengan Nomor Registrasi : EB 6552 FB, Nama Pemilik : AGUSTINUS RAKA WANGGE, merek Honda, Type : NC11 BF1D A/T, jenis sepeda motor, No. Rangka MH1JFD239EK280816 dan No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin JFD2E-3259711, No. STNKB : 0062920 beserta 1 (satu) lembar

Surat Ketetapan Pajak dengan No : 0155124

- 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nomor Registrasi : EB 6552 FB, merek Honda, Type : NC11 BF1D A/T, jenis sepeda motor, No. Rangka MH1JFD239EK280816 dan No. Mesin JFD2E-3259711 warna dasar hitam dengan kondisi sepeda motor tidak dalam keadaan normal dimana bagian-bagian motor sudah dilepas
- Bagian-bagian body motor : 1. Batok depan warna putih, 2. Rumah kaca lampu depan, 3. Tameng depan warna putih, 4. Body samping kiri warna putih dan hitam, 5. Body samping kanan warna putih dan hitam, 6. Body penutup warna hitam, 7. Body penutup bawah/alas lumpur warna hitam
- 1 (satu) buah kunci kontak tanpa kepala kunci warna silver dengan gantungan berbentuk lingkaran

Dimana sebagian diantaranya adalah barang yang disita dari Terdakwa, yang merupakan hasil tindak pidana yang ia lakukan, maka harus dikembalikan kepada orang yang berhak yakni kepada Saksi Korban Marselis Rita Fernandez;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sudah merugikan Saksi Korban Marselis secara materiil;
- Perbuatan Terdakwa mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat di daerah Kelurahan Sarotari yang semula aman dan belum pernah terjadi kasus pencurian;
- Terdakwa dikenal sebagai pemabuk, sering bertengkar, dan mengkonsumsi obat-obatan untuk tujuan mabuk;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur selama di persidangan.

Menimbang, selain dasar pertimbangan yang Majelis Hakim jelaskan di atas, Majelis Hakim juga dalam penjatuhan pidana atau pemidanaan kepada Terdakwa memperhatikan teori-teori hukum berlaku, khususnya mengenai teori tujuan pemidanaan, yang Majelis Hakim kutip dari pendapat sarjana hukum, Barda Nawawi dalam bukunya *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada, Bandung, 2005, hlm 44, tujuan pemidanaan terhadap seorang terdakwa antara lain adalah "1) Agar orang lain tidak terpengaruh oleh sifat jahat dari narapidana; dan 2) Agar warga pemasyarakatan

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Lrt.



(terdakwa/terpidana) tidak lagi mengulangi perbuatannya setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan dan bisa bertanggung jawab”, sehingga dengan mempertimbangkan teori pidana tersebut dan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa beserta akibatnya, Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dalam perkara ini, berharap dapat memperbaiki diri Terdakwa, mencegah akibat buruk dari perbuatan terdakwa, serta mencegah perbuatan yang Terdakwa lakukan, dilakukan pula oleh masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Smith Junaidi alias Smith** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNKB dengan Nomor Registrasi : EB 6552 FB, Nama Pemilik : AGUSTINUS RAKA WANGGE, merek Honda, Type : NC11 BF1D A/T, jenis sepeda motor, No. Rangka MH1JFD239EK280816 dan No. Mesin JFD2E-3259711, No. STNKB : 0062920 beserta 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak dengan No : 0155124
 - 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nomor Registrasi : EB 6552 FB, merek Honda, Type : NC11 BF1D A/T, jenis sepeda motor, No. Rangka MH1JFD239EK280816 dan No. Mesin JFD2E-3259711 warna dasar hitam dengan kondisi sepeda motor tidak dalam keadaan normal dimana bagian-bagian motor sudah dilepas
 - Bagian-bagian body motor : 1. Batok depan warna putih, 2. Rumah kaca lampu depan, 3. Tameng depan warna putih, 4. Body samping kiri warna putih dan hitam, 5. Body samping kanan warna putih dan hitam, 6. Body penutup warna hitam, 7. Body penutup bawah/alas lumpur warna hitam

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak tanpa kepala kunci warna silver dengan gantungan berbentuk lingkaran

Dikembalikan kepada Saksi Korban Marselis Rita Fernandez.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021, oleh Tigor H. Napitupulu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Indra Septiana, S.H. dan Bagus Sujatmiko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lahibu Weni, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Larantuka, serta dihadiri oleh Deni Mustofa Helmi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indra Septiana, S.H.

Tigor H. Napitupulu, S.H.

Bagus Sujatmiko, S.H.

Panitera,

Lahibu Weni, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Lrt.